

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perjanjian kredit bank Nagari bagi debitur telah meninggal dunia dengan cara administrasi perbankan, yaitu setiap pemberitahuan, tagihan atau permintaan yang dibuat atau diberikan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum ini dan dalam Perjanjian Kredit harus dilaksanakan secara tertulis dan dianggap telah dibuat atau diberikan dengan wajar, apabila diserahkan atau dikirimkan melalui pos atau sarana lainnya yang paling cepat kepada yang bersangkutan pada alamatnya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit atau pada alamat lainnya yang diberitahukan secara tertulis oleh Debitur kepada Bank dan tercatat pada Bank. negosiasi terhadap pihak ahli waris debitur yang enggan atau pun tidak memiliki kemampuan dalam pembayaran kreditnya. Bank Nagari mengusulkan penjualan agunan kredit tersebut, serta mencari pihak ketiga yang ingin melakukan jual beli terhadap agunan tersebut untuk menutupi kredit tersebut.
2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris yang telah Meninggal Dunia adalah dengan musyawarah antara Divisi Penyelamatan Kredit dan Petugas Kredit bersama Ahli waris debitur yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mencari kesepakatan tentang pembayaran sisa terhutang kredit debitur yang akan diselesaikan dan untuk melihat kembali bagaimana usaha debitur yang ditinggalkan serta bagaimana kondisi agunan yang diagunkan kepada bank. Pada saat itulah pihak bank menilai kemampuan bayar kembali serta karakter nasabah itu sendiri.

B. Saran

1. Pihak Bank hendaknya harus segera mengajukan gugatan sebagai sikap tegas setelah upaya non litigasi tidak dihiraukan oleh ahli waris. Hal ini bertujuan untuk permintaan

dari Bank sebagai penggugat untuk melakukan sita jaminan atas suatu benda milik terdakwa dengan acuan pokok pasal 277 HIR, yaitu adanya persangkaan yang beralasan, tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan tergugat, sebelum putusan berkuatannya tetap.

2. Ketentuan Bank terhadap aspek manajemen resiko hendaknya mewajibkan terhadap syarat pencairan kredit yaitu adanya asuransi jiwa terhadap debitur kredit sampai kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

